

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.¹ Keberadaan pekerja migran Indonesia masih menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran Indonesia pada tahun 2025 menurut Badan perlindungan pekerja migran Indonesia (BP2MI) mencapai 286.422 orang. Fakta ini memperlihatkan bahwa pekerja migran memiliki peran yang cukup besar dalam menopang perekonomian keluarga melalui kerja di luar negeri. Namun demikian, di balik kontribusi ekonomi tersebut, terdapat konsekuensi sosial yang tidak dapat diabaikan, khususnya berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan keluarga, relasi orang tua dan anak, serta tanggung jawab pengasuhan yang seharusnya melekat pada orang tua.²

Kondisi tersebut juga tercermin di tingkat desa, sebagaimana terjadi di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Pada tahun 2025 tercatat sebanyak 120 orang warga desa yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia, yang sebagian besar merupakan perempuan sebanyak 107 orang, sedangkan pekerja migran laki-laki hanya berjumlah 13 orang. Tingginya angka pekerja migran perempuan ini berdampak langsung pada pola pengasuhan anak di dalam keluarga. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pengasuhan anak merupakan hak anak dan kewajiban orang tua atau wali untuk menjamin tumbuh kembang anak serta melindunginya dari kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi. Pada prinsipnya, anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun apabila orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya,

¹ Hartono Widodo dan R. Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 107-116.

² Firda Janati dan Danu Damarjati, "Menteri P2MI: Penempatan Pekerja Migran 2025 Tembus 286.422 Orang," *Kompas*, 26 Januari 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/18/23465281/menteri-p2mi-penempatan-pekerja-migran-2025>.

maka pengasuhan dapat dialihkan kepada keluarga atau menjadi tanggung jawab negara demi terpenuhinya hak-hak anak.³

Pembahasan tentang pekerja migran Indonesia (PMI) ini juga sangat berdampak terhadap anak. Pertama, pola asuh anak pekerja migran Indonesia yang akan diasuh oleh salah satu anggota keluarganya ada yang berdampak positif yaitu anak menjadi mandiri, rajin, dan pandai bersosialisasi. Sedangkan dampak negatifnya, adalah anak cenderung menjadi nakal, putus sekolah, dan terlibat pergaulan bebas diakibatkan kurangnya pengawasan dari pengasuh tersebut.⁴ Kasus di Desa Danamulya, seorang warga yang bekerja sebagai pekerja migran pada periode 2015–2017 memiliki tiga orang anak. Selama masa tersebut, anak pertama mengalami kendala dalam melanjutkan pendidikan. Anak tersebut hanya sempat bersekolah hingga kelas dua SMA, kemudian memutuskan untuk berhenti. Keputusan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya rendahnya motivasi belajar serta minimnya pengawasan langsung dari orang tua, khususnya dari pihak ibu yang saat itu bekerja di luar negeri. Kehadiran orang tua, terutama ibu, memiliki peran penting dalam membangun semangat belajar anak-anak.⁵

Desa Danamulya di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, merupakan daerah yang banyak mengirimkan pekerja migran ke luar negeri dibandingkan desa yang ada di sekitarnya. Fenomena ini telah berlangsung bertahun-tahun dan telah membentuk suatu pola sosial tersendiri dalam keluarga-keluarga di desa tersebut. Banyak keluarga yang menggantungkan harapan ekonomi pada penghasilan anggota keluarganya yang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia (PMI). Studi kasus di Desa Danamulya menjadi penting karena dapat menggambarkan secara nyata bagaimana praktik pengasuhan anak dijalankan dalam keluarga pekerja migran. Dengan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ Siti Noor Aini, "Dampak Sosial Anak Pekerja Migran yang Tidak Dikehendaki Kelahirannya (Studi di Rumah Moch. Kholily Jember Jawa Timur)", *Citra Ilmu* 15, no. 30 (2019), 45-60.

⁵ Pendi, Kepala Dusun Desa Danamulya, wawancara oleh penulis, Cirebon, 2 November 2025.

mengkaji kasus-kasus konkret di lapangan. Seperti sebuah kasus di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, seorang kepala keluarga menjalani peran sebagai pengasuh utama karena pasangan bekerja di luar negeri selama beberapa tahun untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pasangan tersebut memiliki tiga orang anak laki-laki. Sejak keberangkatan pasangan ke luar negeri, tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan anak-anak sepenuhnya berada di rumah.

Dalam wawancara, disampaikan bahwa anak pertama hanya menempuh pendidikan sampai tingkat SMP. Kurangnya pengawasan mendorong terjadinya pernikahan pada usia muda sebelum pendidikan diselesaikan. Anak kedua juga menikah pada usia 19 tahun, bahkan pernikahan tersebut dilakukan secara siri. Kondisi tersebut dipandang sebagai akibat dari minimnya kontrol dan perhatian orang tua, terutama dari pihak ibu yang sedang bekerja di luar negeri.⁶ Namun, di balik pernyataan di atas masih banyak berbagai permasalahan terkait pengasuhan anak seperti kurangnya pendidikan langsung dari pengasuhnya maupun keluarganya yang belum banyak diteliti secara mendalam dari sudut pandang hukum keluarga Islam.

Hak asuh anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. *Hadhanah* menurut ulama fiqh adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁷ Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia juga menggambarkan pentingnya pemenuhan hak anak yang di jelaskan dalam Qs. An-Nisa 4:

⁶ Pendi, wawancara.

⁷ Muhammad Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa 2*, no. 1 (2023): 138-145.

وَأَيُّخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
 قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾ (النساء/٤:٩)

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan bicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).” (An-Nisā' /4:9)

Berdasarkan uraian surat An-Nisa ayat 9 dalam tafsir Al-Mishbah, bahwa ayat ini berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Namun dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap turunan bukan hanya bersifat materi, tetapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan takwa. Meskipun konteks ayat ini berkaitan dengan harta warisan, yang diharapkan dengan memperoleh bagian dari warisan kelangsungan hidup anak-anak terjaga dan tidak terlantar.⁸

Permasalahan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sah dan layak mendapatkan hak pengasuhan anak ketika ibu atau ayah tidak dapat menjalankannya secara langsung. Hukum Keluarga Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam penunjukan pengganti hak asuh, namun dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap prinsip tersebut masih minim, sehingga pengambilan keputusan sering kali hanya berdasarkan kedekatan keluarga semata.

Kondisi ini juga menuntut adanya reinterpretasi terhadap hukum *hadhanah* dalam konteks hukum keluarga Islam, karena berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan pekerja migran Indonesia dan juga pengasuhan anak pekerja migran dari sudut pandang sosiologis dan psikologis, belum banyak yang menelaah dari sisi hukum keluarga Islam. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat menjawab kebutuhan umat Islam masa kini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syar'i.

Memahami dinamika keluarga muslim yang ditinggalkan salah satu orang tua karena bekerja di luar negeri. Fenomena meningkatnya pekerja

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 354-355.

migran, menimbulkan persoalan sosial dan hukum terkait pengasuhan anak yang sering kali dialihkan kepada keluarga terdekat. Dari sisi akademik, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks *hadhanah* (pengasuhan anak) di era modern. Urgensinya terletak pada upaya memberikan pemahaman dan solusi normatif terhadap praktik pengasuhan anak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam serta relevan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Danamulya yang banyak warganya menjadi pekerja migran.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti berupaya menawarkan perspektif baru dalam memahami hak pengasuhan anak pekerja migran dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan normatif Islam. Kajian ini di harapkan mampu memeberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap fenomena sosial masyarakat pekerja migran di pedesaan.

B. Permasalahan penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

- a. Pelaksanaan hak pengasuhan anak pada keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Danamulya belum sepenuhnya berjalan optimal akibat orang tua bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu lama.
- b. Pengalihan pengasuhan anak kepada keluarga atau pihak lain pada keluarga PMI sering dilakukan tanpa mekanisme yang jelas dan tanpa pertimbangan menyeluruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Rendahnya pemahaman keluarga PMI dan pengasuh pengganti mengenai konsep *hadhanah* dalam perspektif hukum keluarga Islam berpotensi memengaruhi pola pengasuhan anak.
- d. Praktik pengasuhan anak PMI di Desa Danamulya masih berpotensi belum selaras dengan prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam pemenuhan hak anak pada aspek pendidikan, pembinaan akhlak, dan perlindungan psikologis.

2. Pembatasan Masalah

- a. Wilayah penelitian di batasi pada Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon sebagai lokasi studi kasus.
- b. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) menurut perspektif Hukum Keluarga Islam.
- c. Subjek penelitian dibatasi pada PMI yang telah berkeluarga dan memiliki anak, baik ayah maupun ibu, yang bekerja ke luar negeri dan meninggalkan anak dalam jangka waktu tertentu.
- d. Penelitian ini hanya mengkaji pola pengasuhan anak dalam lingkungan keluarga PMI, termasuk pengalihan pengasuhan kepada keluarga atau pengasuh pengganti.
- e. Fokus kajian dibatasi pada hak dan tanggung jawab pengasuhan anak berdasarkan prinsip Hukum Keluarga Islam, tanpa membahas aspek ketenagakerjaan PMI secara mendalam.
- f. Penelitian ini di batasi pada anak pekerja migran yang berada pada usia remaja (7-18 tahun) dan terdaftar pendidikan formal di sekolah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah untuk menjadi fokus dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana realitas sosial pengasuhan anak di keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon?

- b. Bagaimana efektivitas norma hukum keluarga Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak pengasuhan anak keluarga pekerja migran?
- c. Apa implikasi sosial dan hukum dari praktik pengasuhan anak pekerja migran terhadap ketahanan keluarga muslim di masyarakat Desa Danamulya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui realitas sosial pengasuhan anak di keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui efektivitas norma hukum keluarga Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak pengasuhan anak keluarga pekerja migran.
3. Mengetahui Apa implikasi sosial dan hukum dari praktik pengasuhan anak pekerja migran terhadap ketahanan keluarga muslim di masyarakat Desa Danamulya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya terkait konsep *ḥadānah* dalam konteks keluarga Pekerja Migran Indonesia yang menghadapi keterbatasan pengasuhan langsung.
- b. Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji perlindungan dan pemenuhan hak pengasuhan anak dalam keluarga migran, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.
- c. Memperkaya kajian interdisipliner antara hukum keluarga Islam, hukum perlindungan anak, dan fenomena sosial migrasi tenaga kerja, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.
- d. Memberikan landasan teoritis dalam memahami pergeseran pola pengasuhan anak, terutama peran pengasuh pengganti dalam keluarga PMI serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak menurut prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pedoman bagi orang tua Pekerja Migran Indonesia dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak meskipun berada di luar negeri sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam.
- b. Meningkatkan pemahaman pengasuh pengganti (keluarga atau kerabat) mengenai pola pengasuhan anak yang baik, amanah, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
- c. Menjadi bahan edukasi dan penyuluhan bagi masyarakat serta tokoh agama terkait hak pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) dalam perspektif hukum keluarga Islam.
- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam merumuskan program perlindungan anak dan pendampingan keluarga Pekerja Migran Indonesia..

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hak pengasuhan anak tentunya sudah banyak dilakukan, terutama jika ditinjau dari pola pengasuhan, perlindungan hukum dan terkait hak asuh pasca perceraian. Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengangkat nilai-nilai hak pengasuhan anak atau *hadhanah* dalam perspektif hukum keluarga Islam sebagai acuan dalam proses pengasuhan yang dilakukan, terlebih jika pengasuhan ini tidak dilakukan oleh orang tua secara langsung. Hal ini bisa terjadi ketika salah seorang ataupun kedua orang tua bekerja keluar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia atau PMI.

Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Dian Cahyaningrum (2020) dengan judul “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia.”⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif

⁹ Dian Cahyaningrum, “Pelindungan Hukum Terhadap Anak Pekerja Migran Indonesia”, Jurnal Info Singkat 13, no. 6 (2021): 1-6.

untuk mengkaji permasalahan anak PMI dan perlindungan hukum bagi mereka. Berdasarkan hasil kajian, anak PMI rentan tertimpa masalah, antara lain kurang asuhan, pendidikan, kenakalan anak, dan psikologi. Untuk itu perlu ada perlindungan hukum terhadap anak PMI yang dilakukan dengan membentuk instrumen hukum, antara lain UU Pelindungan Anak, UU PPMI, dan Permenaker No. 2 Tahun 2019.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, anak Pekerja Migran Indonesia atau yang bisa disebut PMI. Namun, perbedaan dengan penelitian jurnal karya Dian Cahyaningrum terletak dari segi penggunaan pendekatan sosial dan perlindungan hukum umum terhadap anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana studi kasus pengasuhan anak pekerja migran ini dilakukan di desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon

Penelitian relevan berikutnya yakni jurnal karya Lukman Santoso dan Dawam Abror (2020) berjudul “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: *An Maqashid Shariah Perspective*.”¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji bagaimana pola pemenuhan hak asuh anak keluarga tenaga kerja Indonesia di Desa Madusari Ponorogo di tinjau dari perundang-undangan dan *maqāṣid shari’ah*. Temuan utamanya menunjukkan pelaksanaan pemenuhan hak asuh anak dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Desa Madusari Ponorogo secara umum masih belum semuanya terpenuhi, hal ini sangat berdampak bagi karakter anak yang cenderung mengarah pada perilaku negatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu hak asuh anak keluarga tenaga kerja Indonesia atau yang saat ini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, perbedaan dari jurnal karya Lukman Santoso dan Dawam Abror

¹⁰ Lukman Santoso dan Dawam Abror, “Pola Pemenuhan Hak Asuh Anak Pada Keluarga Buruh Migran Indonesia: *An Maqashid Shariah Perspective*”. *Jurnal Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 2. no.1 (2020): 56-73.

berperan sebagai kerangka teori dan normatif yang sangat kuat, memberikan landasan filosofis mengenai pentingnya pengasuhan anak dalam maqashid syariah. Sementara penelitian ini menambahkan nilai empiris dan aplikatif, memperlihatkan bagaimana realitas sosial memengaruhi implementasi pengasuhan anak pekerja migran di desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

Penelitian relevan selanjutnya yakni jurnal karya Matias Oktaviano Indra Putra (2021) berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa Tempuranduwur, Wonosobo.”¹¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pemberian hak pengasuhan anak buruh migran yang ditinggalkan oleh orangtuanya, hambatan dan upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak pengasuhan anak buruh migran tersebut. Temuan utamanya menunjukkan bahwa anak buruh migran yang ditinggalkan orangtuanya kurang mendapatkan pengasuhan dari orangtua penggantinya karena kurangnya pengetahuan orangtua pengganti mengenai pengasuhan yang baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu hak asuh anak buruh migran atau yang saat ini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, perbedaan dari penelitian ini terletak pada aspek legal-formal dan sistem perlindungan negara terhadap anak buruh migran. Sedangkan penelitian ini fokus pada pendekatan normatif-religius dalam pengasuhan anak menurut hukum keluarga Islam.

Penelitian relevan berikutnya yakni skripsi karya Reza Dinda Sudanda (2022) berjudul “Pandangan Masyarakat Tentang Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Wanita ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tigeneng Kabupaten

¹¹ Matias Oktaviano Indra Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Asuh Anak Buruh Migran Di Desa Tempuranduwur, Wonosobo”, Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan, Vol. 2, No. 1 (2021): 84-103.

Pesawaran).”¹² Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat yang sesuai realitas di masyarakat Desa Batanghari Ogan dalam melihat fenomena pengasuhan anak pada keluarga pekerja migran wanita serta untuk mengetahui hukum yang berlaku di agama Islam. Temuan utamanya menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat berpendapat akan fenomena ini, ada sebagian yang berpandangan positif dan ada yang Sebagian yang berpandangan negatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu pengasuhan anak pada keluarga Pekerja Migran Wanita atau yang bisa disebut juga Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, perbedaan dari penelitian ini terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Skripsi Reza lebih menitikberatkan pada pandangan masyarakat terhadap pengasuhan anak keluarga pekerja migran wanita, khususnya dalam konteks budaya lokal di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tigeneng, Kabupaten Pesawaran. Sementara itu, penelitian ini mengkaji hak pengasuhan anak dari perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian relevan selanjutnya yakni jurnal karya Umi Wardah Septiani dan Hipolitus Kristoforus Kewuel (2020) dengan judul “Wes Koyo Anaku Dewe: Pengasuhan Anak Pekerja Migran (Apm) Oleh Kerabat Di Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.”¹³ Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Penelitian ini mengkaji dinamika terkait APM, mendeskripsikan pengasuhan yang dilakukan kerabat serta timbal balik yang mereka berikan atas pengasuhan. Temuan utamanya menunjukkan bahwa nenek memegang peran paling penting terhadap urusan domestik keluarga pekerja migran serta pengasuhan anak. Nenek memberikan

¹² Reza Dinda Sudanda, *Pandangan Masyarakat Tentang Pengasuhan Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Wanita ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Batang Hari Ogan Kecamatan Tigeneng Kabupaten Pesawaran)*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022), 68.

¹³ Umi Wardah Septiani dan Hipolitus Kristoforus Kewuel, “Wes Koyo Anaku Dewe: Pengasuhan Anak Pekerja Migran (Apm) Oleh Kerabat Di Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang”, *Judul Kusa Lawa* 10, no. 10 (2020): 1-18.

pengasuhan yang terlihat dalam bentuk *care*. Kemudian para orang tua memberikan timbal balik berupa balas budi ataupun materi. Relasi terbentuk sehingga hubungan timbal balik terus-menerus dilakukan dan mewujudkan resiprositas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu pengasuhan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, perbedaan utama antara jurnal karya Umi Wardah Septiani dan Hipolitus Kristoforus Kewuel dengan penelitian ini terletak pada pendekatan teoritik dan kerangka analisis yang digunakan. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif hukum keluarga Islam.

Penelitian relevan berikutnya yakni jurnal karya Muhammad Erwin Zulkarnain dan Binti Maunah (2024) dengan judul “Optimalisasi Pola Asuh Keluarga Pekerja Migran Indonesia Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar Anak (Studi Kasus Di Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung).”¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana langkah yang diterapkan oleh keluarga pekerja migran Indonesia, bagaimana kendala yang dihadapi oleh keluarga pekerja migran Indonesia, bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) dalam meningkatkan minat dan prestasi belajar pada anak. Temuan utamanya menunjukkan bahwa keluarga pekerja migran Indonesia menyadari dan menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dalam mengasuh anak, kendala yang dihadapi oleh keluarga pekerja migran Indonesia ialah penggunaan gadget pada anak, serta pemberian perhatian secara khusus untuk menambah motivasi belajar pada anak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu pengasuhan anak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kemudian adanya perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus dan sudut pandang kajian. Jurnal tersebut

¹⁴ Muhammad Erwin Zulkarnain dan Binti Maunah, “Optimalisasi Pola Asuh Keluarga Pekerja Migran Indonesia Terhadap Minat Dan Prestasi Belajar Anak (Studi Kasus Di Desa Tanggulturus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”, *Jurnal Education* 4, no. 1 (2024): 44-57.

menitikberatkan pada optimalisasi pola asuh dalam rangka meningkatkan minat dan prestasi belajar anak. Sebaliknya, penelitian ini lebih menyoroti hak pengasuhan anak dari perspektif hukum keluarga Islam

Penelitian relevan selanjutnya yakni skripsi karya Retno Wulandari (2019) dengan judul "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)."¹⁵ Adapun jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam, adapun manfaat dan tujuan penelitian adalah untuk menambah khazanah tentang hukum keluarga dan pola pengasuhan anak perspektif hukum Islam terutama dalam keluarga yang berbeda agama. Temuan utamanya berdasarkan penelitian pola pengasuhan anak keluarga beda perspektif agama hukum Islam di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, orang tua memberikan yang telah menjadi hak anak dalam memberikan kebutuhan pendidikan dan perlindungan, memberikan pengajaran ibadah serta akhlak kepada anak dan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan tersebut batal secara hukum atau pernikahannya dapat dikatakan fasakh (rusak atau batal), dengan keluarga yang berbeda agama maka berinvestasi akan mempengaruhi pendidikan dan pengasuhan yang tidak seimbang antara kedua orang tua tersebut.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu pengasuhan anak yang ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan utama antara skripsi Retno Wulandari dan penelitian ini terletak pada konteks permasalahan dan kondisi keluarga yang dikaji. Skripsi Retno membahas pengasuhan anak dalam keluarga beda agama, yang menjadi studi kasus unik karena menyangkut aspek perbedaan keyakinan antara orang tua dalam pengambilan hak asuh. Sementara itu,

¹⁵ Retno Wulandari, Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019), 42.

penelitian ini membahas hak pengasuhan anak dalam konteks keluarga pekerja migran yang ditinggalkan oleh orang tua karena bekerja di luar negeri, serta penekanannya lebih kepada praktik *hadhanah* di lapangan dan bagaimana penerapannya disesuaikan dengan hukum Islam.

Penelitian relevan berikutnya yakni jurnal karya Henie Apriani (2023) dengan judul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali).”¹⁶ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak asuh anak setelah terjadinya perceraian dan menganalisis tinjauan hukum keluarga terhadap hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Temuan utamanya menunjukkan bahwa hak asuh anak perspektif hukum keluarga setelah perceraian akan jatuh kepada wanita atau ibu yang lebih berhak terutama kepada anak yang masih dibawah umur.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajiannya, yaitu pengasuhan anak yang ditinjau dari hukum Islam. Namun, perbedaannya dari penelitian ini dengan skripsi Henie Apriani membahas hak asuh anak dalam situasi pasca perceraian, yang menimbulkan konflik hukum mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh ibu atau ayah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada hak pengasuhan anak dalam konteks kepergian orang tua sebagai pekerja migran.

Lalu penelitian relevan terakhir yakni jurnal karya Wikan Galuh Widyarto dan Machsun Rifauddin (2024) dengan judul “Problematika Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling.”¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan

¹⁶ Henie Apriani, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kepoh Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali), (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, 2023), 40.

¹⁷ Wikan Galuh Widyarto dan Machsun Rifauddin, “Problematika Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling”, Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling5 No. 3 (2024): 90-103.

permasalahan yang dialami anak pekerja migran secara komprehensif dari sudut pandang bimbingan dan konseling. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi anak pekerja migran adalah masalah kesehatan, ekonomi, keluarga, agama dan moral, pribadi, hubungan sosial dan berorganisasi, jabatan, kebiasaan belajar serta permasalahan asmara. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun program bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak pekerja migran.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas terkait anak pekerja migran dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Namun, perbedaan dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang dan pendekatan analisis yang digunakan. Jurnal tersebut menganalisis permasalahan anak pekerja migran dari sisi psikologis dan pendidikan, khususnya melalui pendekatan bimbingan dan konseling. Sebaliknya, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu hukum keluarga Islam.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Pengasuhan anak juga merupakan rahmat dari *Allah Swt* yang dititipkan ke dalam hati kedua orang tua. Dengan peran dari kedua orang tuanya, mereka memberikan rahmat dan kasih sayang tersebut kepada putra-putri mereka, sebagai tanda kasih-sayang, sehingga dengan demikian akan berdampak pula kepada putra-putri mereka untuk selalu membiasakan diri menyangi, mengasihi, dan berbuat baik kepada orang lain terlebih kepada

orang tua mereka, sebagai bagian dari akhlak dan etika dalam perbuatan putra-putri mereka.¹⁸

Sejumlah besar pekerja migran Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri karena terbatasnya prospek pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Populasi Indonesia mengalami peningkatan, namun lapangan kerja masih terbatas. Akibatnya, penduduk usia kerja di Indonesia terpaksa mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. kejadian ini mendorong kecenderungan para pekerja Indonesia untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di luar negeri, karena tergiur oleh potensi gaji yang lebih tinggi sebagai cara untuk menafkahi keluarga mereka. Istilah Pekerja Migran Indonesia berasal yang dikenal juga dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia. Pembahasan tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini juga sudah menjadi pembahasan dalam berbagai hal Pembangunan perekonomian, baik secara nasional ataupun global.

Hak asuh anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. *Hadhanah* menurut ulama fiqh adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.¹⁹

Permasalahan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang sah dan layak mendapatkan hak pengasuhan anak ketika ibu atau ayah tidak dapat menjalankannya secara langsung. Hukum Keluarga Islam memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam penunjukan pengganti hak asuh, namun dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap prinsip tersebut masih minim.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus mengenai analisis terhadap konsep hak pengasuhan

¹⁸ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal SAP* 2, No. 2 (2017): 165-166.

¹⁹ Fiqri, "Penerapan Hak Hadhanah," 138-145.

anak pekerja migran Indonesia dalam perspektif hukum keluarga Islam menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk realitas sosial pengasuhan anak di keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang efektivitas norma hukum keluarga Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak pengasuhan anak keluarga pekerja migran. Selanjutnya, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai implikasi sosial dan hukum dari praktik pengasuhan anak pekerja migran terhadap ketahanan keluarga muslim di masyarakat Desa Danamulya.

Tabel 0.5



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian secara umum berarti suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dilakukan secara sistematis yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu masalah yang diteliti.²⁰

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk menyelidiki objek yang alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif/deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna serta mengkonstruksi fenomena daripada generalisasi.²¹ Disebut kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan objek yang berkaitan dengan fenomena yang ada di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon terkait masalah hak pengasuhan anak pekerja migran Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus berfokus pada kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Studi kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode lapangan seperti

²⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 2.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 2.

observasi dan wawancara.²² Berkaitan dengan hak pengasuhan anak pekerja migran Indonesia perspektif hukum keluarga Islam di desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber asli atau pertama tangan untuk tujuan penelitian yang spesifik. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah wawancara kepada pihak terkait, antara lain:

- 1) Keluarga pekerja migran
- 2) Perangkat desa
- 3) Tokoh masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder antara lain:

- 1) Buku
- 2) jurnal akademis
- 3) Artikel
- 4) Skripsi, Tesis, dan Disertasi²³.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti

²² Muhammad Wahyu Ilhami et., al, "Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 462-469.

²³ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110-116.

menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut uraiannya:

a. Observasi

Observasi sebagai Teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila koresponden yang diamati tidak terlalu besar.²⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi keluarga pekerja migran di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, khususnya terkait praktik pengasuhan anak yang di tinggal orang tuanya bekerja di luar negeri.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁵

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder yang berupa dokumen atau arsip mengenai bimbingan perkawinan, baik itu berupa foto ataupun mengenai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data seperti data foto kegiatan sehari-hari anak bersama pengasuh, serta dokumentasi pihak terkait.

²⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 145.

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisa data juga diartikan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Teknik yang akan peneliti lakukan untuk menganalisis data yaitu menggunakan teknik hermeneutika. Teknik hermeneutika merupakan metode bahkan aliran dalam penelitian kepustakaan, khususnya dalam memahami teks (kitab suci, buku, undang-undang, dan lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (reduction), penyajian data (display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

a. Penelitian Tahap Reduksi Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan padahal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan

²⁶ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial- Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), 12.

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.

c. Pengambilan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Hak Pengasuhan Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon)” ini, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan berbagai permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian, dilakukan identifikasi masalah atau perumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok-pokok masalah tersebut. Selanjutnya, dijabarkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori. Bab ini memuat tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar hak pengasuhan anak pekerja migran Indonesia perspektif hukum keluarga Islam.

Bab Tiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian. Bab ini akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, meliputi: profil Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, realitas praktik pengasuhan anak oleh keluarga pekerja migran, perspektif hukum keluarga Islam terhadap hak pengasuhan anak dalam konteks bapak/ibu sebagai pekerja migran, Faktor yang Mempengaruhi Hak Pengasuhan Anak Pekerja Migran Indonesia.

Bab Empat, Pembahasan. Bab ini membahas tentang konsep hak pengasuhan anak pekerja migran Indonesia perspektif hukum keluarga Islam di Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon .

Bab Lima, Penutup. Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.